



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), perlu untuk dilakukan koordinasi evaluasi terhadap capaian pelaksanaan lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta evaluasi pendahuluan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN).**

PERTAMA ...



- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJMN terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan penajaman terhadap kerangka acuan kerja (KAK);
  - b. melaksanakan kegiatan rapat tim, studi pustaka, konsinyering, pertemuan koordinasi, serta kunjungan lapang dan FGD daerah;
  - c. menyusun masukan dan rekomendasi hasil kegiatan berdasar hasil analisis evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMN;
  - d. menyusun laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJMN.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/02/2015  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)


- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- B. TIM PELAKSANA
- |            |  |
|------------|--|
| Ketua      | : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial.   |
| Sekretaris | : Ir. Bambang Triyono.   |
| Anggota    | : 1. Faiq, S.Si, MA;<br>2. Ir. Haryo Raharjo, MA;<br>3. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;<br>4. Novi Mulia Ayu, SE;<br>5. Tini Partini Nuryawani, S.Si;<br>6. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA;<br>7. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;<br>8. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;<br>9. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM;<br>10. Oktorika, SE.Ak, MM;<br>11. Setyawati, ST, M.NatResEcon. |
- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rafialdi;  
2. Eko Supriyatno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun